

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG**  
**PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN**  
**DALAM MASA KAMPANYE PEMILU**  
**(Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 166/PUU-**  
**XXI/2023)**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD RAHMAN**

**NIM. 2210211210120**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, Februari 2026**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG  
PENGUNAAN KECERDASAN BUATAN  
DALAM MASA KAMPANYE PEMILU**

**(Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 166/PUU-  
XXI/2023)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh:**

**MUHAMMAD RAHMAN**

**NIM. 2210211210120**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, Februari 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TENTANG PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN  
DALAM MASA KAMPANYE PEMILU (Studi Kasus Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor: 166/PPU-XXI/2023)**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD RAHMAN**  
NIM. 2210211210120

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**  
NIP. 198003032005012003

Diketahui  
Banjarmasin, 5 Februari 2026  
Koordinator Program Studi,

  
**Dr. Muhammad Anang Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK PADA  
PERADILAN TUN MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN  
2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA  
LINGKUNGAN HIDUP**

Diajukan oleh

**DWI OKTAVIANA**

**NIM. 2210211120044**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 122/UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : 06 FEB 2026

Disahkan,

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rahman  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210120  
Tempat/Tanggal Lahir : Pagatan/12 Juli 2004  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM MASA KAMPANYE PEMILU (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 166/PPU-XXI/2023)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 1 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



**Muhammad Rahman**

**NIM. 2210211210120**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan siding panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor 167/UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal 13 Januari 2026

## **MOTO**

“Tuntutlah Ilmu dari Buaian hingga Liang Lahat”

**(HR. Al-Baihaqi)**

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan memanjatkan rasa syukur Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Penulis menyampaikan segala puji ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas kuasa dan rida-Nya, Penulis dapat melewati proses serta perjuangan yang panjang hingga akhirnya mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini.**

**Ayah dan Ibu tercinta,**


Sebagai wujud bakti, hormat, dan penghormatan yang setulus-tulusnya, Penulis mempersembahkan karya ini kepada ayahanda dan ibunda tercinta Syaiful Anwar dan Saibah, yang telah melahirkan, merawat, serta membesarkan Penulis dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Doa dan dukungan yang tidak pernah terputus dari kedua orang tua senantiasa menjadi kekuatan bagi Penulis dalam menempuh setiap proses kehidupan. Sebagai ungkapan terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan, Penulis mempersembahkan karya ini disertai doa yang tulus kepada kedua orang tua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, keberkahan, serta rida-Nya kepada kita semua. Aamiin.

**Kakak tersayang,**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua kakak Penulis, Arlinda Evianoor dan Arvan Efendy. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi sumber motivasi serta dorongan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesungguhan. Semoga kita senantiasa hidup rukun, berbakti kepada orang tua, serta menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Aamiin.

**Dosen Pembimbing Skripsi,**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lies Ariany S.H., M.H. atas bimbingan, arahan, serta perhatian yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu selaku dosen pembimbing.



## RINGKASAN

Muhammad Rahman 2025. **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM MASA KAMPANYE PEMILU (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 166/PUU-XXI/2023)** Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), telah membawa perubahan signifikan dalam praktik kampanye pemilihan umum di Indonesia. Pemanfaatan *AI* memungkinkan peserta pemilu membangun dan menampilkan citra diri melalui foto, gambar, video, maupun audio yang telah dipoles dan dimanipulasi secara digital. Fenomena ini semakin masif seiring meningkatnya penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia, sehingga kampanye politik tidak lagi terbatas pada metode konvensional. Di sisi lain, penggunaan *AI* dalam kampanye menimbulkan persoalan hukum dan etika karena berpotensi mengaburkan batas antara realitas dan rekayasa, serta memengaruhi kebebasan memilih dalam menentukan pilihannya secara rasional.

Maraknya penggunaan kecerdasan buatan dalam kampanye pemilu menimbulkan kekhawatiran akan tercederainya asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Manipulasi citra diri peserta pemilu dengan teknologi *AI* berpotensi menciptakan realitas semu (*simulakra*) yang membuat pemilih sulit membedakan antara citra yang autentik dan citra yang direkayasa. Kondisi ini mendorong diajukannya pengujian terhadap frasa “citra diri” dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 telah memberikan kepastian hukum bagi pelaku kampanye pemilu di Indonesia, serta untuk mengkaji potensi penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam masa kampanye pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai pengaturan dan implikasi hukum penggunaan *AI* dalam kampanye pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 166/PUU-XXI/2023 telah memberikan pemaknaan bersyarat terhadap frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto atau gambar peserta pemilu. Mahkamah menegaskan bahwa citra diri harus bersifat original, terbaru, serta tidak direkayasa

atau dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan. Pemaknaan ini dimaksudkan untuk menjamin hak pemilih dalam memperoleh informasi yang benar serta menjaga kualitas demokrasi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan *AI* dalam kampanye pemilu masih memiliki potensi penyalahgunaan, seperti manipulasi persepsi publik dan pembentukan citra politik yang tidak sesuai dengan realitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih komprehensif agar pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kampanye pemilu tidak mencederai prinsip kejujuran dan keadilan dalam demokrasi di Indonesia.



Muhammad Rahman 2025. **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM MASA KAMPANYE PEMILU (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 166/PUU-XXI/2023)** Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), telah membawa perubahan signifikan dalam praktik kampanye pemilihan umum di Indonesia. Pemanfaatan *AI* memungkinkan peserta pemilu membangun citra diri melalui foto, gambar, video, dan audio yang telah dimodifikasi secara digital, sehingga berpotensi mengaburkan batas antara realitas dan rekayasa. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap tercederainya asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekhawatiran inilah yang melatarbelakangi pengujian frasa “citra diri” dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi, yang diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023.

Penelitian ini metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan kasus (*case law approach*), menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan bersyarat terhadap frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto atau gambar peserta pemilu, yakni harus bersifat original, terbaru, serta tidak direkayasa atau dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan. Putusan ini memberikan arah kepastian hukum sekaligus bertujuan melindungi hak pilih untuk memperoleh informasi yang benar. Namun demikian, potensi penyalahgunaan *AI* dalam kampanye pemilu masih terbuka, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih komprehensif guna menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

**Kata Kunci** (*Keyword*): kecerdasan buatan, kampanye pemilu, citra diri, Mahkamah Konstitusi, kepastian hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM MASA KAMPANYE PEMILU (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 166/PUU-XXI/2023)”** tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan serta keberkahan dalam kehidupan mereka.

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Ibu Dr. Lies Ariany, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik.
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis;
6. Seluruh staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam memperoleh bahan hukum dan referensi yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh staff Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan bantuan serta pelayanan kepada Penulis selama menempuh masa perkuliahan;
8. Kepada kedua Orang Tua saya, Bapak Syaiful Anwar dan Ibu Saibah, serta kedua kakak saya Arlinda Evianoor dan Arpan Efendy, yang selalu memberikan dukungan penuh berupa doa, materi, semangat dan perhatian

serta kasih sayang yang sentiasa dilimpahkan kepada Penulis hingga saat ini dan sampai dititik ini;

9. Kepada Rizka Hamidah yang dengan penuh kesabaran dan perhatian senantiasa hadir menemani dan memberikan semangat serta dukungan moral kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Sahabat dekat penulis M. Dzikra Shandi Aditya yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis, serta mendengarkan keluh kesah Penulis;
11. Seluruh teman-teman Angkatan 2022 dan Program Kekhususan Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan, semangat, arahan, perhatian, serta doa kepada Penulis hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik;
12. Terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tetap berusaha menyelesaikan skripsi ini meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tantangan;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan isi skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta bagi bangsa dan negara. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.


Banjarmasin, Januari 2026

Muhammad Rahman

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	v
PENETAPAN PANITIAN PENGUJI .....	vi
MOTO .....	vii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvii
DAFTAR PUTUSAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	18
A. Para Pihak .....	18
B. Duduk Perkara .....	18
C. Pertimbangan Hukum .....	23
D. Amar Putusan.....	40
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	42
A. Demokrasi.....	42

B. Pemilihan Umum .....	44
C. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) .....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>53</b>
A. Analisis dari Aspek Kepastian Hukum Terhadap Putusan Nomor 166/PPU-XXI/2023 Tentang Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Masa Kampanye Pemilu .....	53
B. Potensi Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan Dalam Masa Kampanye Pemilu 61	
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	<b>66</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>68</b>




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Animasi Tokoh Politik Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence .... 2



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;



## DAFTAR PUTUSAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 166/PII-XXI/2023 tentang Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Kampanye Pemilu.

